



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Nomor 02 Kebumen Telepon : (0287) 381447/381289

e-mail : disdik@kebumenkab.go.id Website : disdik.kebumenkab.go.id Kode Pos 54311

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah pada Masa Pandemi COVID-19

Nomor : 421/9393

A. Dasar

Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

B. Satuan Pendidikan atau Sekolah

1. Sebelum Pembelajaran

- a) Melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan;
- b) Memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), dan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
- c) Memastikan ketersediaan masker;
- d) Memastikan thermogun (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik; dan
- e) Melakukan pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan: suhu tubuh dan menanyakan adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa) dan jika ditemukan warga sekolah yang bergejala disarankan agar yang bersangkutan segera periksa ke dokter.

2. Setelah Pembelajaran

- a) Melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan;
- b) Memeriksa ketersediaan sisa cairan disinfektan, sabun cuci tangan, dan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
- c) Memeriksa ketersediaan sisa masker;
- d) Memastikan thermogun (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik; dan
- e) Melaporkan hasil pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan, jika terdapat warga sekolah yang bergejala disarankan segera periksa ke dokter.

C. Warga Satuan Pendidikan

Warga satuan pendidikan yang terdiri dari pendidik (guru), tenaga kependidikan, dan peserta didik (siswa), termasuk pengantar/penjemput (wali murid).

1. Sebelum Berangkat Sekolah

- a) Sarapan/konsumsi gizi seimbang;
- b) Memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa);

- c) Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Masker kain digunakan setiap 4 jam atau sebelum 4 jam saat sudah lembab/basah;
 - d) Sebaiknya membawa cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
 - e) Membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan;
 - f) Wajib membawa perlengkapan pribadi, meliputi: alat belajar, ibadah, alat olahraga dan alat lain sehingga tidak perlu pinjam meminjam.
2. Selama Perjalanan (berangkat dan pulang sekolah)
- a) Menggunakan alat transportasi pribadi/jalan kaki/bersepeda/antar jemput wali/orang tua.
3. Sebelum Masuk Gerbang Sekolah
- a) Pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan;
 - b) Mengikuti pemeriksaan kesehatan yaitu pengukuran suhu tubuh;
 - c) Melakukan CTPS sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan ruang kelas;
 - d) Menggunakan masker.
4. Kapasitas Kelas
- a) Volume kelas diisi 50% dari jumlah siswa;
 - b) Masing-masing siswa melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka 3 hari/minggu dan 3 hari Belajar dari Rumah.
5. Waktu Pembelajaran
- a) Pukul 07.00 s.d. 07.30 Wib : persiapan dan menanyakan kesehatan siswa;
 - b) Pukul 07.30 s.d. 10.00 Wib : pembelajaran;
 - c) Tidak ada istirahat;
 - d) Tidak ada kerumunan.
6. Selama Kegiatan Belajar Mengajar
- a) Menempati bangku yang telah ditentukan;
 - b) Menggunakan masker dan jaga jarak dengan cara tiap bangku untuk 1 (satu) anak serta diatur zigzag;
 - c) Menggunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minum pribadi;
 - d) Dilarang pinjam-meminjam peralatan;
 - e) Memberikan pengumuman di seluruh area satuan pendidikan secara berulang dan intensif terkait penggunaan masker, CTPS dengan air mengalir, dan jaga jarak;
 - f) Melakukan pengamatan visual kesehatan terhadap siswa, jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan disarankan untuk belajar dari rumah.
7. Selesai Kegiatan Belajar Mengajar
- a) Tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum meninggalkan sekolah;
 - b) Penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan menaati protokol kesehatan.
8. Setelah Sampai di Rumah
- a) Melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya;
 - b) Membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah;
 - c) Tetap melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

D. Ruangan di Sekolah

1. Ruang Perpustakaan dan/atau ruang sejenisnya
 - a) Melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum masuk dan keluar dari ruangan;
 - b) Meletakkan buku/alat praktikum pada tempat yang telah disediakan;
 - c) Selalu menggunakan masker dan jaga jarak.
2. Toilet
 - a) Melakukan CTPS dengan air mengalir setelah menggunakan kamar mandi dan toilet;
 - b) Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak jika harus mengantri
3. Asrama
 - a) Melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah memasuki asrama;
 - b) Menggunakan masker dan tetap menjaga jarak jarak;
 - c) Membersihkan kamar dan lingkungannya;
 - d) Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan lingkungan asrama sebelum digunakan;
 - e) Membersihkan dan disinfeksi pada gagang pintu, tombol/saklar lampu, dan permukaan benda yang sering disentuh;
 - f) Memastikan sirkulasi udara di asrama baik;
 - g) Membersihkan kamar mandi setiap hari;
 - h) Dilarang pinjam meminjam perlengkapan pribadi, misalnya alat mandi, pakaian, selimut, peralatan ibadah, alat makan, dan peralatan lainnya.
 - i) Membatasi aktivitas yang memungkinkan interaksi dengan pihak luar termasuk penyelenggaraan kegiatan di luar lingkungan asrama.

Demikian untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 29 Desember 2020
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEBUMEN



H. MOH. AMIRUDIN, S.IP.M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680424 199803 1 011